



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN MUSTANG Als IRWAN BIN MUSTANG**
Tempat lahir : Pare-Pare
Umur / Tgl. lahir : 33 Tahun / 29 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 6 Januari 2017 samapai dengan tanggal 6 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan ke 1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Maret 2017 samapai dengan tanggal 5 April 2017 ;
7. Perpanjangan ke 2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **AMIRUDDIN K.A, SH,**
Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin No. 68 Masamba Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 13 Desember 2016 Nomor 68/Pen.Pid/PH/2016/PN Msb;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN.Msb tanggal 7 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN.Msbtanggal 7 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN MUSTANG Ais IRWAN BIN MUSTANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN MUSTANG Ais IRWAN BIN MUSTANG** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar Lima ratus juta rupiah)** subsidiair 6 (enam) bulan kurungan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga berat kotor sebanyak 22,41 (dua puluh dua koma empat satu) gram ditimbang dengan plastiknya ;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam
 - 1(satu) batang kaca kecil (pireks)

Halaman 2 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk dunhill warna hitam
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah penutup botol warna biru dan memiliki 1 (satu) lubang
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bermotif

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang Bandar Narkoba, melainkan hanya berperan sebagai perantara.
- Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik sabu, melainkan lelaki Emmang.
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan sabu dari Emmang sebanyak ¼ gram (kurang 1 gram).
- Bahwa pemberian Sabu oleh Lk Emmang kepada Terdakwa, hanya digunakan oleh Terdakwa untuk diisap.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas replik lisan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-46/R.4.33/Euh.2/11/2016 tanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa **IWAN MUSTANG Als IRWAN BIN MUSTANG** pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan September tahun 2016 atau setidaknya sekitar waktu tersebut tahun 2016, bertempat di Jalan Pelanduk Kota Pare-Pare atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, oleh karena sebagian besar tempat kediaman saksi berada di Kabupaten Luwu Utara, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Masamba berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2016, terdakwa bersama dengan SUNARTI Als ATTI BINTI JAMIR (selanjutnya disebut saksi SUNARTI, yang diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah berangkat ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jalan Pelanduk Kota Pare-Pare. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 21.00 wita, datang Lel. EMMANG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menemui terdakwa, pada saat itu Lel. EMMANG menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic hitam seharga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dimana saat itu antara terdakwa dan EMMANG bersepakat terhadap paket shabu tersebut akan terdakwa jual kembali, apabila telah laku terjual maka uang penjualan shabu akan terdakwa bayarkan kepada Lel. EMMANG;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket shabu dari EMMANG tersebut, maka terdakwa bersama dengan saksi SUNARTI pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dimana terdakwa juga membawa paket narkotika jenis shabu yang terdakwa terima dari Lel. EMMANG. Setelah sampai di rumah maka terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar terdakwa lalu menyimpan paket narkotika jenis shabu yang didapat dari Lel. EMMANG diantara lipatan celana jeans didalam lemari pakaian kamar terdakwa.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sering menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu sehingga saksi MUSTOFA, saksi ARIS, dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Kemudian saksi MUSTOFA bersama dengan saksi ARIS dan anggota polri dari Polres Luwu Utara mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat itu terdakwa sedang tidak berada ditempat tersebut sehingga kemudian anggota polisi melakukan penjemputan terhadap saksi SUNARTI yang berada tidak jauh dari rumah

Halaman 4 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaleng kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 22,41 (dua puluh dua koma empat puluh satu) gram ditimbang dengan plastiknya yang disimpan diantara celana jeans warna biru yang ditemukan didalam lemari kamar rumah terdakwa
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) yang ditemukan di rak papan yang ada di dinding ruang tamu rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bermotif yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah penutup botol warna biru dan memiliki 1 (satu) lubang.

yang kemudian saksi SUNARTI bersama barang tersebut diatas dibawa ke Polres Luwu utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa paket narkotika jenis shabu yang terdakwa terima dari Lel. EMMANG akan terdakwa jual kembali dalam paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per pakatnya yang mana sebelumnya terdakwa pernah menerima paket shabu seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Lel. EMMANG lalu terdakwa menjualnya sehingga dari hasil penjualan paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3456/ NNF / X / 2016 tertanggal 7 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 21,3702 gram milik SUNARTI Als ATTI BINTI JAMIR (barang bukti milik terdakwa) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima atau menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IWAN MUSTANG Als IRWAN BIN MUSTANG** pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan September tahun 2016, atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masambayang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dirumah orang tua terdakwa, terdakwa sementara sedang bersama dengan saksi SUNARTI kemudian datang Lel. EMMANG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibungkus dalam plastic warna hitam kepada terdakwa dihadapan saksi SUNARTI, Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SUNARTI pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dimana terdakwa juga membawa paket narkotika jenis shabu yang terdakwa terima dari Lel. EMMANG. Setelah sampai dirumah maka terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke dalam kamar kemudian didalam kamar tersebut terdakwa mengeluarkan paket shabu-shabu dari saku celana terdakwa dan terdakwa menyimpan paket narkoba jenis shabu yang didapat dari Lel. EMMANG diantara lipatan celana jeans didalam lemari pakaian kamar terdakwa yang kemudian lemari tersebut terdakwa kunci.

- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu sehingga saksi MUSTOFA, saksi ARIS, dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian saksi MUSTOFA bersama dengan saksi ARIS dan anggota polri dari Polres Luwu Utara mendatangi rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 12.30 di Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat itu terdakwa sedang tidak berada ditempat tersebut sehingga kemudian anggota polisi melakukan penjemputan terhadap saksi SUNARTI yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :
- 1 (satu) buah kaleng kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 22,41 (dua puluh dua koma empat puluh satu) gram ditimbang dengan plastiknya yang disimpan diantara celana jeans warna biru yang ditemukan didalam lemari kamar rumah terdakwa
 - 1 (satu) buah bekas bungkusan rokok merk Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) yang ditemukan di rak papan yang ada di dinding ruang tamu rumah terdakwa.
 - 1 (satu) buah bekas bungkusan rokok merk Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang kaca kecil (pireks) yang ditemukan di rak papan yang ada di dinding ruang tamu rumah terdakwa.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bermotif yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah penutup botol warna biru dan memiliki 1 (satu) lubang.

Halaman 7 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh saksi SUNARTI barang-barang tersebut adalah milik dari terdakwa,.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3456/ NNF / X / 2016 tertanggal 7 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 21,3702 gram milik SUNARTI Als ATTI BINTI JAMIR (barang bukti milik terdakwa) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFA, , dibawah sumpah menurut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah saksi Sunarti (istri terdakwa Iwan Mustang) yang berada di Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama

Halaman 8 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb



dengan Aris serta anggota Polres Luwu Utara lainnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. IWAN MUSTANG;

- Bahwa penggeledahan di rumah terdakwa IWAN MUSTANG dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa IWAN MUSTANG sering dijadikan tempat transaksi dan penyimpanan narkoba jenis shabu.
- Bahwa adapun saksi berteman melkaukan penggeledahan saat itu setelah sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat sehingga terdakwa dijadikan TO (Target Operasi)dan saat melakukan penggeledahan ,saksi berteman membawa surat-surat lengkap dan mekanisme penggeledahan sesuai KUHAP.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa. IWAN MUSTANG, disaksikan langsung oleh SUNARTI Als ATTI yang merupakan istri terdakwa dan didapat barang-barang antara lain berupa 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu., 1 (satu) buah tas kecil hitam bermotif berisi 1 (satu) buah pipet bening yang ujung nya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang terdapat lubang serta di temukan juga 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang kecil kaca .
- Bahwa saksi berteman melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang di rumah sunarti yakni 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut Saksi berteman temukan diantara lipatan celana jeans didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur rumah tersebut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bermotif yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang terdapat lubang Saksi berteman temukan diatas rak plastik yang juga berada didalam kamar rumah tersebut, sedangkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca kecil (pireks) Saksi berteman temukan dirak papan yang ada di dinding ruang tamu rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan SUNARTI Als ATTI, barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik suaminya yaitu terdakwa IWAN MUSTANG yang mana terdakwa mendapatkannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di ruang tamu rumah orang tua terdakwa IWAN MUSTANG yang terletak di Jl. Pelanduk Kota Pare-Pare dimana pada saat itu SUNARTI Als ATTI melihat langsung saat Lel. EMMANG menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa IWAN MUSTANG. Yang kemudian terdakwa IWAN MUSTANG yang menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut di lipatan celana jeans dalam lemari pakaian kamar terdakwa. IWAN MUSTANG dan terdakwa. IWAN MUSTANG yang mengunci lemari tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa IWAN MUSTANG, hanya ada SUNARTI Als ATTI dan saudari YULI Binti DG. PASESSU sedangkan terdakwa IWAN MUSTANG tidak berada di rumah tersebut, masuk Dalam Pencarian Orang /DPO berdasarkan surat No Pol :DPO/05/05/2016/Narkotika ,tanggal 30 September 2016 dan berdasarkan informasi bahwa terdakwa Iwan Mustang telah diamankan oleh personil Narkoba Pare-pare sehingga pada tanggal 23 Oktober 2016 , saksi berteman berangkat menuju Wilayah Polres Pare-pare untuk menjemput terdakwa Iwan Mustang yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO dalam tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi SUNARTI Als. ATTI tidak melaporkan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa IWAN MUSTANG kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Satuan Reserse narkoba Polres Luwu Utara.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak bekerja dibidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan,.
- Bahwa Saksi kenal akan barang - barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu barang - barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan dapat mempertanggung jawabkan

Halaman 10 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb



Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi ARIS, SH, dibawah sumpah menurut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah terdakwa IWAN MUSTANG yang berada di Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Mustofa serta anggota Polres Luwu Utara ainnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. IWAN MUSTANG;
 - Bahwa penggeledahan di rumah terdakwa IWAN MUSTANG dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa IWAN MUSTANG sering dijadikan tempat transaksi dan penyimpanan nakotika jenis shabu.
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa. IWAN MUSTANG, disaksikan langsung oleh SUNARTI Als ATTI yang merupakan istri terdakwa dan didapat barang-barang antara lain 1 (satu) buah kaleng warna hitam uang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi butitan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di antara lipatan celana jeans didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Lel. IWAN MUSTANG, 1 (satu) buah tas kecil hitam bermotif yang isinya 1 (satu) buah pipet bening yang ujung nya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang terdapat lubang yang saksi temukan diatas rak plastic yang berada di dalam kamar; serta 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang kecil pireks yang ditemukan di rak papan yang ada di dinding ruang tamu rumah Lel. IWAN MUSTANG.
 - Bahwa menurut pengakuan SUNARTI Als ATTI, barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik suaminya yaitu terdakwa IWAN MUSTANG yang mana terdakwa mendapatkannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di ruang tamu rumah orang tua terdakwa IWAN MUSTANG yang terletak di Jl. Pelanduk Kota Pare-Pare dimana pada saat itu SUNARTI Als ATTI melihat langsung saat Lel. EMMANG menyerahkan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa IWAN MUSTANG. Yang kemudian terdakwa IWAN MUSTANG yang



menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut di lipatan celana jeans dalam lemari pakaian kamar terdakwa. IWAN MUSTANG dan terdakwa. IWAN MUSTANG yang mengunci lemari tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa IWAN MUSTANG, hanya ada SUNARTI Als ATTI dan saudari YULI Binti DG. PASESSU sedangkan terdakwa IWAN MUSTANG masuk Dalam Pencarian Orang /DPO berdasarkan srat No Pol :DPO/05/05/2016/Narkotika ,tanggal 30 September 2016 dan berdasarkan informasi bahwa terdakwa Iwan Mustang telah diamankan oleh personil Narkoba Pare-pare sehingga pada tanggal 23 Oktober 2016 , saksi berteman berangkat menuju Wilayah Polres Pare-pare untuk menjemput terdakwa Iwan Mustang yang merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO dalam tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi SUNARTI Als. ATTI tidak melaporkan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa IWAN MUSTANG kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Satuan Reserse narkoba Polres Luwu Utara.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak bekerja dibidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan,.
- Bahwa Saksi kenal akan barang - barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu barang - barang yang ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan dapat mempertanggung jawabkan

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi SUNARTI Als ATTI Binti JAMIR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 12.30 wita, karena adanya narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah saksi di Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara yaitu sebanyak 1 (satu) paket yang cirinya berbentuk kristal putih yang tersimpan dalam sebuah plastik klip bening dan kemudian disimpan lagi dalam sebuah plastik klip bening dengan berat keseluruhan sekitar 22 (dua puluh dua) gram.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara pada lipatan celana yang terdapat dalam sebuah lemari pakaian pada kamar tidur terdakwa, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tersimpan dalam sebuah wadah kotak kaleng.
- Bahwa pemilik akan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. EMMANG yang beralamat di Pangkajene Kab. Sidrap yang di titip kepada terdakwa yaitu IRWAN Als IWAN, yang mana Sdr. EMMANG menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada suami terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah mertua terdakwa yaitu Sdr. TUWO di Jin. Pelanduk Kota Pare-pare.
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat proses penitipan tersebut dilakukan, dimana proses penitipan tersebut dilakukan di ruang tamu rumah mertua saksi tersebut dan jarak posisi saksi antara terdakwa dan EMMANG sekitar 4 (empat) meter. Dan pada saat paket shabu tersebut diserahkan akan diserahkan kepada suami saksi paket shabu tersebut tersimpan dalam sebuah plastik hitam dan oleh Sdr. EMMANG mengambil paket shabu tersebut dan menyimpannya dalam sebuah kotak kaleng.
- Bahwa saksi dan suami saksi yakni terdakwa Iwan berangkat ke Pare-Pre pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 18.30 wita dengan mengendarai Bus Alam Indah dengan tujuan menjenguk mertua saksi yang berdomisili di Kota Pare-Pare, yang mana kemungkinan besar terdakwa juga ingin bertemu dengan EMMANG yang juga sering datang ke rumah mertua saksi.
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut pada lipatan celana yang ada dalam lemari saksi adalah suami saksi yaitu IWAN, dan pemilik akan lemari pakaian tersebut adalah saksi dan IWAN.
- Bahwa sebelum pihak Kepolisian menemukan paket shabu didalamnya lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan yang

Halaman 13 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunci akan lemari pakaian tersebut adalah suami saksi dan terdakwa pula yang membawa atau menyimpan kunci dari lemari tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Sdr. EMMANG menitipkan paket shabu kepada suami saksi dan saksi juga tidak mengetahui apa maksud suami saksi menerima penitipan tersebut, yang mana saksi baru kali ini melihat suami saksi yaitu Sdr. IRWAN Als IWAN menerima titipan paket shabu dari Sdr. EMMANG.
- Bahwa saksi dan suami saksi yaitu Sdr. IRWAN Als IWAN berangkat ke Kota Pare- Pare pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 18.30 wita dengan mengendarai Bus Alam Indah dengan tujuan untuk menjenguk mertua saksi yang berdomisili di Kota Pare-pare dan yang mana kemungkinan besar suami saksi juga ingin bertemu dengan Sdr. EMMANG yang juga sering datang ke rumah mertua saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa lakukan setelah Emmang menitipkan 1 paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa kemudian saksi dan terdakwa pulang dengan menaiki mobil yang telah disediakan /dirental oleh terdakwa ke Sukamaju
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Emmang menitipkan paket shabu tersebut kepada terdakwa karena ada orang dari Malili yang mau mengambil paket tersebut namun saksi tidak mengetahui jumlah harga paket shabu tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan ciri Sdr. EMMANG memiliki tinggi sekitar 160 cm, rambut hitam pendek ikal dan botak, kulit sawo matang, berat sekitar 55 gram, bibir kecil, serin memakai topi dan jaket dan sering memakai celana pendek..
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu
- Bahwa saksi dengan jelas melihat narkoba jenis shabu oleh Emmang kepada terdakwa saat itu dan setelah menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut ,saksi jga mendengar Emmang dan terdakwa berbicara dengan bahasa bugis dimanana Emmang menyuruh terdakwa menyimpan narkoba tersebut.
- Bahwa barang yang dititipkan atau diserahkan oleh Sdr. EMMANG kepada suami saksi pada saat itu adalah narkoba jenis shabu dikarenakan terdakwa sering menyaksikan ditayangkan televisi bentuk akan narkoba jenis shabu dan hal tersebut diperkuat dengan



penyampaian suami saksi pada saat sedang menonton tayangan Televisi.

- Bahwa pada saat saksi melihat proses penyerahan narkoba jenis shabu tersebut saksihanya terdiam dan oleh suami saksi lalu menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam mobil yang akan mengantarkan saksi berteman ke Masamba.
- Bahwa saksi tidak melaporkan akan tindakan Sdr. EMMANG dan suami saksi pada saat itu dikarenakan salah satunya adalah suami saksi dan satunya lagi adalah teman suami saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan aktivitas keseharian terdakwa merupakan suami saksi adalah memelihara ayam sabung dan biasa membantu saksi menjahit atap sagu.
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket shabu pihak kepolisian dari Polres Luwu Utara juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah kontak kaleng warna hitam, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah bungkusan rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah penutup botol warna biru dan memiliki 1 (satu) lubang, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bermotif.
- Bahwa paket shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dikamar saksi merupakan paket shabu yang diterima oleh suami saksi (terdakwa) dari Sdr. EMMANG.

Bahwa saksi menjelaskan suami saksi (terdakwa) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima ,perantara, penyerahan narkoba jenis shabu dan ia juga tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu

.Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah berusaha untuk menghadapkan saksi atas nama YULI Binti PASESSU akan tetapi tidak hadir dipersidangan selanjutnya keterangan saksi yang ada didalam BAP Penyidik yang diberikan dibawah sumpah kemudian dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. saksi YULI Binti PASESSU, keterangannya dalam BAP yang diberikan dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di rumah saksi SUNARTI Alias ATTI di Dsn. Tolangi, Ds. Tolangi, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara
- Bahwa Saksi SUNARTI Alias ATTI diamankan oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara dikarenakan adanya narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah saksi SUNARTI Alias ATTI di Dsn. Tolangi, Ds. Tolangi, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara
- Bahwa ada saat proses penangkapan tersebut, Saksi sedang berada di rumah tersebut
- Bahwa adapun yang Saksi lakukan di rumah saksi SUNARTI Alias ATTI yang mana Saksi tinggal sementara di rumah tersebut bersama dengan suami dan anak Saksi. Adapun saksi SUNARTI Alias ATTI tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi sedangkan Terdakwa merupakan ipar Saksi.
- Bahwa adapun narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara di rumah saksi SUNARTI Alias ATTI sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa adapun ciri 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut berbentuk kristal putih yang tersimpan dalam sebuah plastik klip bening dan kemudian disimpan lagi dalam sebuah plastik klip bening dengan berat keseluruhan sekitar 22 (dua puluh dua) gram
- Bahwa adapun ciri 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara pada lipatan celana yang terdapat di sebuah lemari pakaian pada kamar tidur saksi SUNARTI Alias ATTI yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tersimpan dalam sebuah wadah kotak kaleng.
- Bahwa menurut saksi SUNARTI Alias ATTI yang menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut pada lipatan celana yang ada di lemarnya adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut namun perkiraan Saksi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari wilayah Pare-Pare
- Bahwa adapun Saksi mengenal Terdakwa sudah lama dikarenakan Terdakwa adalah kakak ipar Saksi sedangkan dengan SUNARTI

Halaman 16 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ATTI baru sekitar beberapa bulan setelah menikah dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.

- Bahwa adapun 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di kamar SUNARTI Alias ATTI disita oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket shabu pihak kepolisian dari Polres Luwu Utara juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam, 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) buah potongan pipet warna bening yang salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah penutup botol warna biru dan memiliki 1 (satu) lubang serta 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bermotif
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan SUNARTI Alias ATTI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas pencabutan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diberikan didalam BAP Penyidik dengan alasan Terdakwa mendapat tekanan, ancaman dan kekerasan pada saat dilakukan pemeriksaan, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut :

- Saksi FERI WINOKAN ,SH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi Verbalisan karena ada perbedaan Keterangan yang diberikan terdakwa
 - Bahwa benar saksi memeriksa terdakwa dengan rekan saksi dari satuan reserse narkoba bernama saharuddin
 - Bahwa Feri Winokan adalah termasuk salah seorang penyidik dalam perkara tindak pidana Narkoba terhadap perkara terdakwa Iwan Mustang
 - Bahwa benar Feri Winokan merupakan Koodinator Tim telah memeriksa dan menyidik beberapa orang baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka antara lain adalah Sunarti als Atti binti Jamir, Yuli Binti DG Pasessu, Iwan Mustang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan memeriksa terdakwa dengan memberikan pertanyaan lalu dijawab dengan jelas oleh terdakwa .Setelah itu Berita Acara Pemeriksaan dibaca dan diperiksa sendiri oleh terdakwa kemudian ditandatangani
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ada keberatan dari terdakwa pada saksi dan rekan melakukan pemeriksaan tersebut
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelum melakukan pemeriksaan saksi kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun terdakwa menolak untk didampingi saat itu.
 - Bahwa saksi membenarkan maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan paket shabu dari EMMANG yaitu untuk dijual sebagaimana Keterangan terdakwa pada poin 17 BAP dan saksi tetap pada Keterangan yang diberikan oleh terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa memberikan uang kepada EMMANG pada saat menerima paket shabu sebagaimana Keterangan pada Poin 20 BAP dan saksi tetap pada Keterangan yang diberikan oleh terdakwa pada saat pemeriksaan di Kantor Kepolisian
 - Bahwa dalam proses pemeriksaan, tersangka diperiksa tanpa kekerasan, tanpa pukulan dan seterusnya. Dalam proses penyidikan dan pemeriksaan tidak ada tindakan untuk menekan hingga terdakwa memberikan keterangan bebas
 - Bahwa apa yang diterangkan oleh tersangka / yang diperiksa dalam berita acara pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara adalah keterangan yang berasal atau keluar dari mulutnya sendiri sehingga benar kiranya keterangan tersebut, selain diberikan tanpa paksaan atau tekanan juga
- Atas keterangan saksi, terdakwa tetap pada keterangan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara;
- Bahwa terdakwa tidak ingat hari dan tanggal aparat kepolisisna Polres Luwu utara melakukan penggeldahan di rumah terdakwa

Halaman 18 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb



namun yang terdakwa ketahui penggeledahan tersebut dilakukan pada bulan September 2016 di Dusun Tolangi Desa Tolangi Kec Sukamaju

- Bahwa terdakwa menjelaskan ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Pare-pare pada hari senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Keluarga di jalan Lamaobeng Kota Pare-Pare Dusun, karena diduga telah menawarkan untuk diijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terdakwa tahu aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa pada bulan September 2016 di Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, dan yang ada di rumah tersebut pada saat aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah tersebut adalah istri terdakwa yang bernama saudari SUNARTI alias ATTI dan saudari YULI alias MAMA AYU.
- Bahwa adapun banyaknya narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket seberat sekitar 23 (dua puluh tiga) gram
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adakah barang lain yang ditemukan oleh aparat Kepolisian selain dari 1 (satu) paket seberat 23 (dua puluh tiga) gram tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yang tersimpan didalam kotak kaleng warna hitam ditemukan diantara lipatan celana jeans dalam lemari pakaian dalam kamar tidur rumah terdakwa, dikarenakan barang tersebut terdakwa yang menyimpannya ditempat dimana ditemukan oleh aparat kepolisian yang kemudian kunci dari lemari tersebut terdakwa juga yang membawanya.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yang tersimpan didalam kotak kaleng warna hitam, terdakwa simpan diantara lipatan celana jeans dilemari pakaian dalam kamar tidur rumah, setibanya terdakwa dan istri terdakwa saudari SUNARTI alias ATTI dari Kota Pare - Pare pada bulan September 2016 yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun pemilik akan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu *seberat* sekitar 23 (dua puluh tiga) gram adalah saudara EMMANG yang beralamat di Rappang Kab. Sidrap, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan titipan dari saudara EMMANG kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima titipan 1 (satu) paket shabu *seberat* sekitar 23 (dua puluh tiga) gram tersebut dari saudara EMMANG bertempat di ruang tamu rumah orang tua terdakwa yang ada di Jalan pelanduk Kota Pare - Pare sekitar jam 21.00 wita, pada bulan September 2016 yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa.
- Bahwa yang mengetahui atau menyaksikan pada saat terdakwa menerima titipan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari saudara EMMANG adalah istri terdakwa (saudari SUNARTI alias ATTI),
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan paket shabu dari saudara EMMANG yaitu untuk terdakwa jual yang mana harga akan paket shabu yang diserahkan saudara EMMANG kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah, yang mana harga dari paket shabu tersebut akan terdakwa bayar setelah paket shabu tersebut bila laku terjual.
- Bahwa terdakwa setelah menerima titipan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Emmang lalu terdakwa pulang dengan membawa paket shabu tersebut dan mengendarai 1 (satu) unit mobil rental avanza bersama istrinya menuju rumahnya di Desa Tolangi Kec. Sukamaju
- Bahwa terdakwa memperoleh atau menerima narkotika dari Emmang baru 2 (dua) kali, yakni pertama kali memperoleh narkotika jenis shabu sewaktu di Pare-Pare sekitar 10 gram dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian yang kedua sekitar 23 (dua puluh tiga) gram yang kemudian ditemukan oleh Aparat Kepolisian Polres Luwu Utara pada saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara EMMANG tersebut yaitu terdakwa akan diberi uang imbalan dan terdakwa hanya memperoleh keuntungan berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat

Halaman 20 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram) untuk digunakan terdakwa tapi bukan dari 23 (dua puluh tiga) gram yang diberikan oleh Emmang melainkan barang shabu lainnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa hanya menunggu untuk dihubungi melalui handphone terkait 1 (satu) paket narkoba yang dititip Lel. Emmang kepada seseorang yang berdomisili di Malili
 - Bahwa terdakwa menjelaskan untuk pembayaran paket narkoba tersebut nanti barang diambil di rumah terdakwa yang terletak di Desa Tolangi Kec Sukamaju.
 - Bahwa terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan hal tersebut terdakwa lakukan sudah sekitar 2 (dua) tahun dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu merasa tenang dan senang serta tidak bisa tidur, yang mana terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sekitar 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian bertempat di rumah tempat terdakwa ditangkap.
 - Bahwa terdakwa menolak keterangannya pada poin 17 BAP maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan paket shabu dari Emmang untuk dijual sedangkan Poin 20 BAP di Kepolisian menerangkan bahwa terdakwa memberikan uang kepada emmang pada saat menerima paket narkoba.
 - Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, sebagai perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, menguasai narkoba jenis shabu dan tidak bekerja dibidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan.
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga berat kotor sebanyak 22,41 (dua puluh dua koma empat satu) gram ditimbang dengan plastiknya ;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam
- 1 (satu) batang kaca kecil (pireks)
- 1 (satu) buah bekas bungkusan rokok merk dunhill warna hitam

Halaman 21 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar celana jeans warna biru
- 1(satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya telah diruncingkan
- 1(satu) buah penutup botol warna biru dan memiliki 1 lubang
- 1(satu) buah dompet kecil warna hitam bermotif

dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3456/ NNF / X / 2016 tertanggal 7 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 21,3702 gram milik SUNARTI Als ATTI BINTI JAMIR (barang bukti milik terdakwa) adalah benar positif mengandung Metamfetamin a dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Pare-pare pada hari senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah Keluarga di jalan Lamaobeng Kota Pare-Pare Dusun, karena diduga telah menawarkan untuk diijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terdakwa tahu aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa pada bulan September 2016 di Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, dan yang ada di rumah tersebut pada saat aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah tersebut adalah istri terdakwa yang bernama saudari SUNARTI alias ATTI dan saudari YULI alias MAMA AYU.
- Bahwa adapun banyaknya narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada saat melakukan

Halaman 22 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dirumah terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket seberat sekitar 23 (dua puluh tiga) gram

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adakah barang lain yang ditemukan oleh aparat Kepolisian selain dari 1 (satu) paket seberat 23 (dua puluh tiga) gram tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang tersimpan didalam kotak kaleng warna hitam ditemukan diantara lipatan celana jeans dalam lemari pakaian dalam kamar tidur rumah terdakwa, dikarenakan barang tersebut terdakwa yang menyimpannya ditempat dimana ditemukan oleh aparat kepolisian yang kemudian kunci dari lemari tersebut terdakwa juga yang membawanya.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang tersimpan didalam kotak kaleng warna hitam, terdakwa simpan diantara lipatan celana jeans dilemari pakaian dalam kamar tidur rumah, setibanya terdakwa dan istri terdakwa saudara SUNARTI alias ATTI dari Kota Pare - Pare pada bulan September 2016 yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun pemilik akan 1 (satu) paket narkotikajenis shabu seberat sekitar 23 (dua puluh tiga) gram adalah saudara EMMANG yang beralamat di Rappang Kab. Sidrap, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan titipan dari saudara EMMANG kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima titipan 1 (satu) paket shabu seberat sekitar 23 (dua puluh tiga) gram tersebut dari saudara EMMANG bertempat diruang tamu rumah orang tua terdakwa yang ada di Jalan pelanduk Kota Pare - Pare sekitar jam 21.00 wita, pada bulan September 2016 yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa.
- Bahwa yang mengetahui atau menyaksikan pada saat terdakwa menerima titipan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari saudara EMMANG adalah istri terdakwa (saudara SUNARTI alias ATTI),
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan paket shabu dari saudara EMMANG yaitu untuk terdakwa jual yang mana harga akan paket shabu yang diserahkan saudara EMMANG kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah, yang mana harga dari paket shabu tersebut akan terdakwa bayar setelah paket shabu tersebut bila laku terjual.

Halaman 23 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah menerima titipan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Emmang lalu terdakwa pulang dengan membawa paket shabu tersebut dan mengendarai 1 (satu) unit mobil rental avanza bersama istrinya menuju rumahnya di Desa Tolangi Kec. Sukamaju
- Bahwa terdakwa memperoleh atau menerima narkoba dari Emmang baru 2 (dua) kali , yakni pertama kali memperoleh narkoba jenis shabu sewaktu di pare-pre sekitar 10 gram dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian yang kedua sekitar 23 (dua puluh tiga) gram yang kemudian ditemukan oleh Aparat Kepolisian Polres Luwu Utara pada saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara EMMANG tersebut yaitu terdakwa akan diberi uang imbalan dan terdakwa hanya memperoleh keuntungan berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat gram) untuk digunakan terdakwa tapi bukan dari 23 (dua puluh tiga) gram yang diberikan oleh Emmang melainkan barang shabu lainnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa hanya menunggu untuk dihubungi melalui handphone terkait 1 (satu) paket narkoba yang dititip Lel. Emmang kepada seseorang yang berdomisili di Malili
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk pembayaran paket narkoba tersebut nanti barang diambil di rumah terdakwa yang terletak di Desa Tolangi Kec Sukamaju.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu dan hal tersebut terdakwa lakukan sudah sekitar 2 (dua) tahun dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu merasa tenang dan senang serta tidak bisa tidur, yang mana terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sekitar 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian bertempat di rumah tempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa menolak keterangannya pada poin 17 BAP maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan paket shabu dari Emmang untuk dijual sedangkan Poin 20 BAP di Kepolisian menerangkan bahwa terdakwa memberikan uang kepada emmang pada saat menerima paket narkoba.
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, sebagai perantara dalam

Halaman 24 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, , menguasai narkoba jenis shabu dan tidak bekerja dibidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu :sebagaimana diatur dalam Pasal114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

atau

ke dua : sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan Idalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

- Unsur **Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah IWAN MUSTANG Als IRWAN BIN MUSTANG yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa agar pembahasan unsur-unsur dalam pasal ini menjadi sistematis maka sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke-3 "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Idalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram" sebagai berikut;

- Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar Pukul 12.30 Wita di rumah saksi Sunarti (istri Terdakwa) di Dsn. Tolangi Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, Saksi Mustofa , saksi Aris, bersama dengan AKP Jamaluddin, AIPTU Kawaru, BRIPKA Hendra Setiawan SH, BRIPKA Musliadi, SH, BRIPKA Amran, BRIPKA Triyanto, SH, dan BRIGADIR Abrianto Kalembang melakukan penggeledahan rumah milik saksi Sunarti
- Bahwa aparat kepolisian melakukan penggeledahan pada saat itu sehubungan dengan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menyatakan bahwa di rumah tersebut sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan tempat penyimpanan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami dari saksi Sunarti;
- Bahwa Sebelum melakukan penggeledahan rumah milik saksi Sunarti, Saksi Mustofa berteman sempat berkomunikasi dan melakukan transaksi pertama yaitu pembelian terselubung dengan Terdakwa. Kemudian pada transaksi kedua, Saksi mustofa berteman sudah tidak bisa lagi bertemu dengan Terdakwa dan diketahui Terdakwa saat itu sudah ke Pare-Pare.

Halaman 27 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi mustofa berteman menunggu sampai Terdakwa pulang dari Pare-Pare namun Terdakwa tidak pulang sehingga Saksi Mustofa berteman turun melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa yang mana istri Terdakwa yaitu saksi Sunarti saat itu sedang berada di rumah

- Adapun barang yang Saksi berteman temukan saat melakukan penggeledahan di rumah saksi Sunarti yaitu 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bermotif yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang terdapat lubang, serta ditemukan juga 1 (satu) buah pembungkus rokok merk dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca kecil (pireks)
- Bahwa Adapun 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Saksi berteman temukan diantara lipatan celana jeans didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur rumah tersebut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bermotif yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang terdapat lubang Saksi berteman temukan diatas rak plastik yang juga berada didalam kamar rumah tersebut, sedangkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang kaca kecil (pireks) Saksi berteman temukan dirak papan yang ada di dinding ruang tamu rumah tersebut
- Bahwa paket narkotika jenis shabu yang terdakwa terima dari Lel. Emmang akan terdakwa jual kembali dalam paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per paketnya yang mana sebelumnya terdakwa pernah menerima paket shabu seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Lel. Emmang lalu terdakwa menjualnya sehingga dari hasil penjualan paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3456/ NNF / X / 2016 tertanggal 7 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU,

Halaman 28 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PangkatAJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 21,3702 gram milik SUNARTI Als ATTI BINTI JAMIR (barang bukti milik terdakwa) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim keberadaan shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya telah menjual shabu shabu, maka keberadaan shabu-shabu tersebut adalah merupakan rangkaian dan satu kesatuan dari perbuatan Terdakwa untuk menjual narkotika;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan Terdakwa juga tidak dapat menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi;

➤ Unsur **Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mustofa, dan saksi Aris yang merupakan anggota polisi dari Satnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Luwu Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwaserta keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang baik untuk menjual, memiliki, menguasai ataupun untuk menyimpan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak termasuk golongan yang memiliki kewenangan untuk menyalurkan ataupun menyerahkan termasuk untuk menjual, memiliki, menguasai ataupun untuk menyimpan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang maka dengan demikian unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa, atas pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pelaku utama atau Bandar dari peredaran sabu, sebab jika terdakwa sebagai bandar maka sangat tidak mungkin terdakwa hanya mendapat keuntungan berupa sabu yang hanya sekedar untuk dikonsumsi, seharusnya jika terdakwa merupakan bandar maka terdakwa akan berbagi hasil dengan Ik. Emmang. Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena setelah terdakwa mendapat shabu dari Lel. Emmang lalu terdakwa menjualnya sehingga dari hasil penjualan paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2)

Halaman 30 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan merupakan musuh bersama yang peredarannya dapat merusak generasi mudah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga berat kotor sebanyak 22,41 (dua puluh dua koma empat satu) gram ditimbang dengan plastiknya ;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam
- 1 (satu) batang kaca kecil (pireks)
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk dunhill warna hitam
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah penutup botol warna biru dan memiliki 1 lubang
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bermotif

Karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN MUSTANG Als IRWAN BIN MUSTANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **IWAN MUSTANG Als IRWAN BIN MUSTANG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga berat kotor sebanyak 22,41 (dua puluh dua koma empat satu) gram ditimbang dengan plastiknya ;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam
 - 1 (satu) batang kaca kecil (pireks)
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk dunhill warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya telah diruncingkan
 - 1 (satu) buah penutup botol warna biru dan memiliki 1 lubang
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bermotif

Halaman 32 Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis** tanggal **20 April 2017** oleh kami **ALFIAN, SH** selaku Hakim Ketua, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH.**, dan **M. SYARIF,S,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **ABDUL KADIR, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **JOKO SUTRISNO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH.,

Ttd.

ALFIAN, SH.,

Ttd.

M. SYARIF,S,SH.,MH.,

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL KADIR, SH., MH